

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo. Syarat-syarat pengajuan permohonan izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:
 - a. Membuat surat permohonan pengajuan izin prinsip yang ditujukan kepada Kepala BPMPPT Kabupaten Wonosobo
 - b. Mengisi formulir permohonan izin prinsip penanaman modal bermaterai Rp. 6.000,-
 - c. Fotocopy KTP Pemohon
 - d. Fotocopy KTP para pemegang saham
 - e. Nomor telepon perusahaan, pemohon dan para pemegang saham
 - f. Fotocopy NPWP perusahaan
 - g. Fotocopy NPWP para pemegang saham
 - h. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM

- i. Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flowchart
- j. Informasi/rekomendasi tata ruang
- k. Fotocopy bukti kepemilikan tanah yang akan digunakan
- l. Site plan lokasi yang akan digunakan
- m. Fotocopy SIUP
- n. Fotocopy TDP
- o. Fotocopy Keanggotaan Asosiasi.

Sedangkan prosedur/tata cara pengajuan izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

- a. Datang ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo
 - b. Menyerahkan persyaratan izin prinsip penanaman modal ke Bagian Pendaftaran
 - c. Persyaratan yang sudah lengkap akan dilakukan cek lokasi
 - d. Dilaksanakan Rapat Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo
 - e. Penandatanganan Berita Acara Rapat Tim Pengkaji Perizinan oleh Anggota Rapat Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo
 - f. Jika disetujui, Persetujuan Izin Prinsip Penanaman Modal ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah pemohon dalam memenuhi persyaratan masih banyak kekurangan, meskipun sudah diberikan lembar formulir persyaratannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan

penegakan hukum terhadap kewajiban memiliki izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo tidak ada hambatan yang ditemui. Di Kabupaten Wonosobo sudah sebagian besar usaha penanaman modal memiliki izin. Sedangkan pola penegakan hukum terhadap kewajiban memiliki izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal, jika belum melaksanakan perizinan sesuai yang diberikan, maka izin prinsip yang diberikan akan dicabut. Sanksi yang dapat diterapkan kepada pengusaha yang melanggar kewajiban memiliki izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

- a. Bagi perusahaan pemegang izin prinsip yang belum ada realisasi proses selanjutnya sampai dengan jangka waktunya habis, maka izin tersebut dapat dibatalkan
- b. Bagi perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan lainnya tetap belum selesai sampai tahap operasi maka izin prinsipnya dapat dicabut

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait dengan kekurangan penjelasan pasal-pasal yang ada agar tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam pelaksanaannya dan mengkaji ulang pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, agar tidak terjadi pertentangan peraturan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya memonitoring dinas-dinas yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal di daerahnya

masing-masing karena kenyataanya hanya sedikit yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh terutama dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal.